



P E N E T A P A N

Nomor 143/Pdt.P/2011/PA.Buol

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh:-----

Nama Pemohon I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX, Kelurahan Xxxx, kecamatan Xxxx, kabupaten Buol, sebagai Pemohon I;-----

Nama Pemohon II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan Wiraswata, bertempat tinggal di XXXX, Kelurahan Xxxx, kecamatan Xxxx, kabupaten Buol, sebagai Pemohon II;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan para Pemohon;-----

Telah mempelajari bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan lainnya;-----

Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan register perkara nomor 143/Pdt.P/2011/PA.Buol, tertanggal 26 September 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohn II adalah suami istri sah yang menikah pada

Penetapan nomor 143/Pdt.P/2011/PA Buol @ hal. 1 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Nopember 2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol, Propinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 226/13/XII/2000 tertanggal 12 Desember 2000;-----

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dan bergaul layaknya suami istri secara rukun dan bahagia, namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bermaksud mengambil/mengasuh seorang anak perempuan yang bernama Nama Anak I, umur 3 tahun 6 bulan yang lahir pada tanggal 01 Maret 2008;-----

- Bahwa anak yang bernama Nama Anak I adalah anak dari pasangan suami istri Jamaludin H Rasid, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honor pada Xxxx Kabupaten Buol dengan Nama Ibu kandung calon anak Angkat, umur.. tahun, agama Islam, pekerjaan Xxxx yang menikah pada tanggal 31 Desember 2001, dan keduanya sekarang bertempat tinggal di Dusun Xxxx, Desa Xxxx 2, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol;-----
- Bahwa adapun alasan Pemohon I dengan Pemohon II mengasuh anak yang bernama Nama Anak I dan mengangkatnya sebagai anak angkat adalah sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa sejak Nama Anak I berusia 2 bulan kedua orang tua kandung Nama Anak I telah menyerahkan Nama Anak I untuk dipelihara dan diasuh oleh Pemohon I dengan Pemohon II;-----

 - b. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menginginkan keturunan walaupun hanya mengadopsi anak;-----

Penetapan nomor 143/Pdt.P/2011/PA.Buol @ hal. 2 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua kandung Nama Anak I tidak keberatan dan rela menyerahkan anaknya (Nama Anak I) kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk diasuh sebagai anak angkat;-----

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sanggup mengasuh dan memberikan kasih sayang serta pendidikan sampai anak Nama Anak I dewasa, karena Pemohon I dengan Pemohon II tergolong mempunyai ekonomi yang mapan (mempunyai penghasilan) serta sehat jasmani dan rohani juga tidak pula memiliki catatan criminal dari kepolisian;-----
- Bahwa dengan kehadiran anak perempuan bernama Nama Anak I, maka kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II sangat bahagia;-----

- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:---

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;-----
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I bernama Nama Pemohon I dengan Pemohon II bernama Nama Pemohon II terhadap anak perempuan bernama Nama Anak I, lahir pada tanggal 01 Maret 2008;-----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, dan kepada para Pemohon

Penetapan Nomor:143/Pdt.P/2011/PA Buol @ hal. 3 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Majelis Hakim telah dijelaskan mengenai segala konsekwensi perbuatan hukum pengangkatan anak (adopsi) menurut hukum Islam, dan para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. Kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon dalam persidangan terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan kedua orang tua kandung calon anak angkat, masing-masing:-----

1. Nama Ayah kandung calon anak Angkat, umur 31 tahu, agama Islam, pekerjaan pegawai honor pada Xxxx Kabupaten Buol, bertempat tinggal di Dusun Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol. Dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa betul saya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Nama Ibu kandung calon anak Angkat;-----

- Bahwa dalam pernikahan saya dengan Nama Ibu kandung calon anak Angkat tersebut telah dikaruniai 3 orang anak;-----

- Bahwa saya kenal para Pemohon. Pemohon I bernama Nama Pemohon I, dan Pemohon II bernama Nama Pemohon II;-----
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri;-----
- Bahwa saya dengan Pemohon II memiliki pertalian semenda (ipar), saya menikahi adik kandung Pemohon II;-----
- Bahwa saya mengetahui tentang rencana para Pemohon yang berkeinginan melakukan pengangkatan anak (adopsi);-----

Penetapan nomor 143/Pdt.P/2011/PA.Buol @ hal. 4 dari 27



- Bahwa betul, calon anak angkat yang akan diadopsi oleh para Pemohon bernama Nama Anak I adalah anak kandung saya;-----

 - Bahwa dalam perkawinan saya dengan istri saya telah dikaruniai 3 orang anak, dan Nama Anak I sebagai calon anak angkat para Pemohon adalah anak kedua dari tiga bersaudara;-----
 - Bahwa Nama Anak I lahir pada tanggal 01 Maret 2008;-----

 - Bahwa saya merasa tidak keberatan (ikhlas) menyerahkan Nama Anak I anak kandung saya kepada para Pemohon untuk diasuh dan dipelihara sebagai anak angkat;-----
 - Bahwa alasan mendasar saya tidak keberatan menyerahkan Nama Anak I anak kandung saya menjadi anak angkat para Pemohon adalah;-----

1. Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri dari pernikahan yang sah;-----
 2. Dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
 3. Ibu kandung Nama Anak I dengan Pemohon II adalah saudara kandung;--

 4. Sejak Nama Anak I berusia 2 bulan, telah diasuh dan dipelihara oleh para Pemohon hingga sekarang. Dan Nama Anak I dengan para Pemohon sangat akrab. Para Pemohon memperlakukan Nama Anak I layaknya anak kandung;-
 5. Kehidupan ekonomi para Pemohon telah sangat mapan dan sangat mampu dibandingkan kami sebagai orang tua kandung, sehingga saya

Penetapan Nomor:143/Pdt.P/2011/PA Buol @ hal. 5 dari 27



tidak merasa khawatir tentang biaya hidup dan pendidikannya serta masa

depan Nama Anak I;-----

- Bahwa para tetangga dan masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal para Pemohon memandang baik terhadap kehidupan kemasyarakatan para Pemohon;-----
- Bahwa para Pemohon taat dalam menjalankan ibadah, dan aktif dalam kegiatan keagamaan di masyarakat;-----
- Bahwa Pemohon I berprofesi sebagai kontraktor dan Pemohon II berprofesi sebagai pedagang alat-alat kosmetik dan usaha dagang lainnya;-----

2. Nama Ibu kandung calon anak Angkat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Xxxx, bertempat tinggal di Dusun Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol. Dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa betul saya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Nama Ayah kandung calon anak Angkat;-----

- Bahwa dalam pernikahan saya dengan Nama Ayah kandung calon anak Angkat tersebut telah dikaruniai 3 orang anak;-----

- Bahwa saya kenal dengan para Pemohon. Pemohon I bernama Nama Pemohon I, dan Pemohon II bernama Nama Pemohon II;-----
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri;-----
- Bahwa saya dengan Pemohon II bersaudara kandung;-----
- Bahwa saya mengetahui tentang rencana para Pemohon yang berkeinginan melakukan pengangkatan anak (adopsi);-----

Penetapan nomor 143/Pdt.P/2011/PA.Buol @ hal. 6 dari 27



- Bahwa betul, calon anak angkat yang akan dipelihara oleh para Pemohon bernama Nama Anak I adalah anak kandung saya;-----

 - Bahwa dalam perkawinan saya dengan suami saya telah dikaruniai 3 orang anak, dan Nama Anak I sebagai calon anak angkat para Pemohon adalah anak kedua dari tiga bersaudara;-----
 - Bahwa Nama Anak I sekarang burumur 1 tahun 7 bulan;-----

 - Bahwa saya merasa tidak keberatan (ikhlas) menyerahkan Nama Anak I anak kandung saya kepada para Pemohon untuk diasuh dan dipelihara serta diadopsi sebagai anak angkat;-----
 - Bahwa alasan mendasar saya tidak keberatan menyerahkan Nama Anak I anak kandung saya menjadi anak angkat para Pemohon adalah:-----

1. Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri dari pernikahan yang sah;-----
 2. Dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
 3. Saya sebagai ibu kandung Nama Anak I dengan Pemohon II masih bersaudara kandung;-----
 4. Sejak Nama Anak I berusia 2 bulan, telah diasuh dan dipelihara oleh para Pemohon hingga sekarang. Dan Nama Anak I dengan para Pemohon sangat akrab. Para Pemohon memperlakukan Nama Anak I layaknya anak kandung;-
 5. Kehidupan ekonomi para Pemohon telah sangat mapan dan sangat mampu dibandingkan kami sebagai orang tua kandung, sehingga saya tidak merasa khawatir tentang biaya hidup dan pendidikannya serta masa

Penetapan Nomor: 143/Pdt.P/2011/PA Buol @ hal. 7 dari 27



depan Nama Anak I;-----

- Bahwa para tetangga dan masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal para Pemohon memandang baik terhadap kehidupan kemasyarakatan para Pemohon;-----
- Bahwa para Pemohon taat dalam menjalankan ibadah, dan aktif dalam kegiatan keagamaan di masyarakat;-----
- Bahwa Pemohon I berprofesi sebagai kontraktor dan Pemohon II berprofesi sebagai pedagang alat-alat kosmetik dan usaha dagang lainnya;-----

Menimbang, bahwa selain terhadap para Pemohon, terhadap kedua orang tua kandung Nama Anak I, oleh Majelis telah dijelaskan segala akibat hukum melakukan pengangkatan anak;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa:-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Nama Pemohon I nomor 720502.170767.0274 tertanggal 4 Oktober 2006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buol, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta dileges dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai lalu diberi tanda pada surat tersebut dengan kode P.1;-----
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nama Pemohon II nomor 720502.170767.0274 tertanggal 4 Oktober 2008 yang dikeluarkan ditandatangani oleh Kantor DUK CAPIL Kabupaten Buol, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta dileges dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai lalu diberi tanda pada surat tersebut dengan kode P.2;-----

Penetapan nomor 143/Pdt.P/2011/PA.Buol @ hal. 8 dari 27



3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nama Ayah kandung calon anak Angkat nomor 7205013110800002 tertanggal 7-10-2009 yang dikeluarkan ditandatangani oleh Kantor DUK CAPIL Kabupaten Buol, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta dileges dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai lalu diberi tanda pada surat tersebut dengan kode P.3;----
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nama Ibu kandung calon anak Angkat nomor 7205016402810001 tertanggal 7-10-2009 yang dikeluarkan ditandatangani oleh Kantor DUK CAPIL Kabupaten Buol, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta dileges dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai lalu diberi tanda pada surat tersebut dengan kode P.4;----
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor 226/13/XII/2000 tertanggal 12 Desember 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta dileges dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai lalu diberi tanda pada surat tersebut dengan kode P.5;----
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Nama Ayah kandung calon anak Angkat dan Nama Ibu kandung calon anak Angkat nomor 217/06/XII/2001 tertanggal 30-12-2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta dileges dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai lalu diberi tanda pada surat tersebut dengan kode P.6;-----
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nama Anak I nomor:

Penetapan Nomor: 143/Pdt.P/2011/PA Buol @ hal. 9 dari 27



7205CI72112200911343 tanggal 22 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta dileges dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai lalu diberi tanda pada surat tersebut dengan kode P.7;-----

8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Nama Pemohon I, E., Nomor KCK/ 460/X/2011/INTELKAM/RES-BUOL tertanggal 21 Oktober 2011, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta dileges dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai lalu diberi tanda pada surat tersebut dengan kode P.8;-----

9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Nama Pemohon II Nomor KCK/ 461/X/2011/INTELKAM/RES-BUOL 21 Oktober 2011, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta dileges dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai lalu diberi tanda pada surat tersebut dengan kode P.9;-----

10. Fotokopi Rekomendasi tentang pengangkatan anak nomor 466/262.50.DINSOS tetanggal 21 Oktober 2011, yang dikeluarkan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buol, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta dileges dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai lalu diberi tanda pada surat tersebut dengan kode P.10;-----

11. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Nama Pemohon I, SE., nomor 812/464/BRSUD, tertanggal 17 Oktober 2011 fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta dileges dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai lalu diberi tanda pada surat tersebut dengan kode P.11;-----

12. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Nama Pemohon II nomor 812/465/BRSUD, tertanggal 17 Oktober 2011, fotokopi tersebut bermeterai

Penetapan nomor 143/Pdt.P/2011/PA.Buol @ hal. 10 dari 27



cukup dan telah dinazagelen serta dileges dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai lalu diberi tanda pada surat tersebut dengan kode P.12;-----

13. Fotokopi Surat Keterangan Izin Usaha nomor 503/09-10/ Ekbang tertanggal 25 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Xxxx, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta dileges dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai lalu diberi tanda pada surat tersebut dengan kode P.13;-----

14. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7205061508080015 tertanggal 23-10-2009 yang dikeluarkan oleh KADIS DUKCAPIL Kabupaten Buol, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta dileges dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai lalu diberi tanda pada surat tersebut dengan kode P.14;-----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing:-----

1. Nama Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Xxxx, bertempat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol. Saksi mengaku bahwa ia adalah adik kandung Pemohon II. Di bawah sumpahnya, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon I sejak ia menikah dengan Pemohon II;--
- Bahwa saya hadir pada acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;----
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal tanggal 19 Nopember 2000 di Desa Xxxx II, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Kelurahan

Penetapan Nomor:143/Pdt.P/2011/PA Buol @ hal. 11 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol;-----

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan bahagia dalam membina rumah tangga;-----
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa saya mengetahui tentang adanya keinginan Pemohon I dan Pemohon II melakukan pengangkatan anak (adopsi) terhadap Nama Anak I yang menjadi calon anak angkat;-----

- Bahwa saya kenal dengan kedua orang tua kandung Nama Anak I, ayahnya Nama Ayah kandung calon anak Angkat dan ibunya bernama Nama Ibu kandung calon anak Angkat ;-----
- Bahwa saya kenal dengan Nama Ayah kandung calon anak Angkat sejak ia menikah dengan Nama Ibu kandung calon anak Angkat ;-----

- Bahwa Nama Ayah kandung calon anak Angkat menikah dengan Nama Ibu kandung calon anak Angkat binti Bahnan pada tanggal 31 Desember 2001 di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol;-----

- Bahwa Nama Ayah kandung calon anak Angkat dan Nama Ibu kandung calon anak Angkat binti Bahnan telah dikaruniai 3 orang anak, dan Nama Anak I (calon anak angkat Pemohon I dan Pemohon II) adalah anak kedua dari tiga bersaudara tersebut;-
- Bahwa Pemohon II adalah kakak kandung dari ibu kandung calon anak angkat;-----

Penetapan nomor 143/Pdt.P/2011/PA.Buol @ hal. 12 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Nama Anak I bekerja sebagai Pegawai Xxxx Kabupaten Buol dan ibu kandungnya bekerja Xxxx ;-----

- Bahwa orang tua kandung Nama Anak I telah menyerahkan pemeliharaan dan pengasuhan Nama Anak I kepada Pemohon I dan Pemohon II sejak Nama Anak I berusia 2 bulan;-----

- Bahwa dalam kesehariannya, Nama Anak I sangat akrab dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan tampak ia bergaul dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana layaknya anak dan orang tua kandung;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat menyayangi Nama Anak I layaknya orang tua terhadap anak kandungnya;-----

- Bahwa Pemohon I berprofesi sebagai kontraktor dan Pemohon II sebagai pedagang alat-alat kosmetik dan lain-lain;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II taat dalam menjalankan ibadah, dan juga aktif pada kegiatan keagamaan dalam masyarakat;-----
- Bahwa Pergaulan keseharian Pemohon I dan Pemohon II dalam bermasyarakat sangat baik;-----

2 Rabiah binti Rajak, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (guru), bertempat tinggal di Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol. Saksi mengaku bahwa ia masih memiliki hubungan semenda (ipar) dengan Pemohon II. Di bawah sumpahnya, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon I sejak ia menikah dengan Pemohon II;--

Penetapan Nomor:143/Pdt.P/2011/PA Buol @ hal. 13 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya hadir pada acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-----
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal tanggal 19
Nopember 2000 di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol;-----

- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Kelurahan
Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan bahagia dalam membina
rumah tangga;-----
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa saya mengetahui tentang adanya keinginan Pemohon I dan
Pemohon II melakukan pengangkatan anak (adopsi) terhadap Nama Anak I
yang menjadi calon anak angkat;-----

- Bahwa saya kenal dengan kedua orang tua kandung Nama Anak I. ayahnya
Nama Ayah kandung calon anak Angkat dan ibunya bernama Nama Ibu
kandung calon anak Angkat (saudara kandung saya);-----

- Bahwa saya kenal dengan Nama Ayah kandung calon anak Angkat sejak ia
menikah dengan Nama Ibu kandung calon anak Angkat binti Bahnan;-----

- Bahwa Nama Ayah kandung calon anak Angkat menikah dengan Nama Ibu
kandung calon anak Angkat binti Bahnan pada tanggal 31 Desember 2001 di
Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol;-----

- Bahwa Nama Ayah kandung calon anak Angkat dan Nama Ibu kandung
calon anak Angkat binti Bahnan telah dikaruniai 3 orang anak, dan Nama

Penetapan nomor 143/Pdt.P/2011/PA.Buol @ hal. 14 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak I (calon anak angkat Pemohon I dan Pemohon II) adalah anak kedua dari tiga bersaudara tersebut;-

- Bahwa Pemohon II adalah kakak kandung dari ibu kandung calon anak angkat;-----
- Bahwa ayah kandung Nama Anak I bekerja sebagai Pegawai Xxxx Kabupaten Buol dan ibu kandungnya bekerja Xxxx ;-----
- Bahwa orang tua kandung Nama Anak I telah menyerahkan pemeliharaan dan pengasuhan Nama Anak I kepada Pemohon I dan Pemohon II sejak Nama Anak I berusia 2 bulan;-----
- Bahwa dalam kesehariannya, Nama Anak I sangat akrab dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan tampak ia bergaul dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana layaknya anak dan orang tua kandung;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat menyayangi Nama Anak I layaknya orang tua terhadap anak kandungnya;-----
- Bahwa Pemohon I berprofesi sebagai kontraktor dan Pemohon II sebagai pedagang alat-alat kosmetik dan lain-lain;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II taat dalam menjalankan ibadah, dan juga aktif pada kegiatan keagamaan dalam masyarakat;-----
- Bahwa Pergaulan keseharian Pemohon I dan Pemohon II dalam bermasyarakat sangat baik;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, para Pemohon mengakui dan membenarkan semua keterangan tersebut;-----

Penetapan Nomor:143/Pdt.P/2011/PA Buol @ hal. 15 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya telah tidak mengajukan hal-hal lainnya, serta tetap pada permohonannya dan mohon terhadap perkara ini segera dijatuhkan penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ikhwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara a quo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, para Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentag Peradilan Agama yang direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang oleh para Pemohon isinya tetap dipertahankan;-----

Menimbng, bahwa untuk memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan anak jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 2 Tahun 1979, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan kedua orang tua kandung calon anak angkat dan telah pula menjelaskan kepada para Pemohon dan kedua orang tua kandung calon anak angkat mengenai akibat hukum melakukan pengangkatan anak menurut hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran dari motif yang menjadi latar belakang melakukan pengangkatan anak, maka kepada para Pemohon dibebani

Penetapan nomor 143/Pdt.P/2011/PA.Buol @ hal. 16 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak (vide penjelasan pemeriksaan di persidangan);-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan (s/d) P.14 dan 2 orang saksi, masing-masing: Nama Saksi I dan Rabiah binti Rajak;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan (s/d) P.14 berupa fotokopi yang masing-masing bukti fotokopi tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan, vide Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon bukanlah orang-orang yang dilarang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan untuk bertindak sebagai saksi terhadap perkara a quo dalam peridangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 172 R.Bg., dan di hadapan persidangan telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg., serta telah memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuannya sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., dan keterangan para saksi terebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, juga bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 Rbg., maka Majelis Hakim menyatakan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil untuk didengar dan diterima serta dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan (s/d) P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masing-masing bukti fotokopi tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, vide Pasal 301 R.Bg.,

Penetapan Nomor:143/Pdt.P/2011/PA Buol @ hal. 17 dari 27



maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sama seperti aslinya sebagai akta otentik, yaitu sempurna dan mengikat, vide Pasal 285 R.Bg. Dengan demikian, maka dalil-dalil permohonan mengenai identitas para Pemohon dan kedua orang tua kandung calon anak angkat sebagaimana yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk, oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti;-----

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan P.7 berupa fotokopi Kutipan akta kelahiran atas nama Nama Anak I, yang masing-masing bukti fotokopi tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan asli kutipannya dan telah sesuai, vide Pasal 301 R.Bg., serta didukung oleh keterangan saksi-saksi para Pemohon yang hadir dan menyaksikan, baik acara pernikahan para Pemohon maupun acara pernikahan kedua orang tua kandung calon anak angkat, serta kedua saksi tersebut mengetahui tentang adanya peristiwa kelahiran Nama Anak I (calon anak angkat), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian tersebut telah menjadi bukti lengkap dan dapat dipercaya, vide Pasal 1902 KUHPdata jo 306 RBg., sehingga dalil permohonan tentang adanya pernikahan para Pemohon dan pernikahan kedua orang tua kandung calon anak angkat telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama, serta peristiwa hukum kelahiran Nama Anak I yang telah dicatatkan dalam register pencatat sipil oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti;-----

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, masing-masing atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dan bukti P.10 berupa fotokopi Rekomendasi tentang Pengangkatan Anak, serta bukti P.11 dan P.12 berupa Surat Keterangan Berbadan Sehat, masing-masing atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang masing-masing bukti fotokopi tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, vide Pasal 301 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang

Penetapan nomor 143/Pdt.P/2011/PA.Buol @ hal. 18 dari 27



sama seperti aslinya sebagai akta otentik, yaitu sempurna dan mengikat, vide Pasal 285 R.Bg. Dengan demikian, maka dalil permohonan mengenai para Pemohon tidak memiliki catatan kriminal di kepolisian dan para Pemohon untuk melakukan pengangkatan anak telah memperoleh rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Buol dan para Pemohon dalam keadaan sehat, oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti;-----

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi Surat Keterangan Izin Usaha nomor 503/09-10/ Ekbang tertanggal 25 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Xxxx, dan bukti fotokopi tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, vide Pasal 301 R.Bg., serta diperkuat oleh keterangan para saksi yang menerangkan mengenai profesi Pemohon I sebagai kontraktor, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah sangat meyakinkan, sehingga patut dinilai sebagai bukti lengkap yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, untuk itu maka dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan Pemohon I sebagai kontraktor harus dinyatakan terbukti;-----

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon dan fotokopi tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, vide Pasal 301 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sama dengan aslinya sebagai akta otentik, yaitu sempurna dan mengikat, vide Pasal 285 R.Bg. Dengan demikian, maka dalil-dalil permohonan mengenai identitas dan susunan keluarga, terutama mengenai keberadaan para Pemohon dalam perkawinannya belum memiliki keturunan (anak kandung) harus dinyatakan terbukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan bahagia dalam membina rumah tangga dan tentang adanya keinginan para Pemohon akan melakukan pengangkatan anak (adopsi) terhadap seorang anak perempuan bernama Nama Anak I yang dilahirkan

Penetapan Nomor:143/Pdt.P/2011/PA Buol @ hal. 19 dari 27



dalam pernikahan Nama Ayah kandung calon anak Angkat dengan Nama Ibu kandung calon anak Angkat (orang tua kandung) dan Nama Anak I (calon anak angkat Pemohon I dan Pemohon II) adalah anak kedua dari tiga bersaudara yang dilahirkan dalam perkawinan orang tua kandungnya, dan Pemohon II dengan ibu kandung calon anak angkat adalah bertaudara kandung serta keterangan para saksi tentang ayah kandung Nama Anak I bekerja sebagai Pegawai Xxxx Kabupaten Buol dan ibu kandungnya bekerja Xxxx Bandara Pogogul dan orang tua kandung Nama Anak I telah menyerahkan pemeliharaan dan pengasuhan Nama Anak I (calon anak angkat) kepada Pemohon I dan Pemohon II sejak Nama Anak I berusia 2 bulan sehingga dalam kesehariannya, Nama Anak I sangat akrab dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan tampak ia bergaul dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana layaknya anak dan orang tua kandung serta Pemohon I dan Pemohon II sangat menyayangi Nama Anak I layaknya orang tua terhadap anak kandungnya dan keterangan-keterangan lainnya tentang Pemohon I berprofesi sebagai kontraktor dan Pemohon II sebagai pedagang alat-alat kosmetik dan lain-lain serta para Pemohon taat dalam menjalankan ibadah, juga aktif pada kegiatan keagamaan dalam masyarakat juga Pergaulan keseharian para Pemohon dalam bermasyarakat sangat baik, merupakan keterangan-keterangan yang link and match dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon. Sehingga terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon yang berkorelasi serta relevan dengan penjelasan para saksi harus pula dinyatakan terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan (s/d) P.14 dan keterangan saksi-saksi para Pemohon yang dihubungkan dengan permohonan para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa identitas Pemohon I bernama Nama Pemohon I, dan Pemohon II bernama Nama Pemohon II dan keduanya adalah warga Negara Indoneia, beragama

Penetapan nomor 143/Pdt.P/2011/PA.Buol @ hal. 20 dari 27



Islam serta beralamat di XXXX, Kelurahan Xxxx, kecamatan Xxxx, kabupaten Buol;-----

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 19 Nopember 2000 di Desa Xxxx yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol;-----
- Bahwa Nama Ayah kandung calon anak Angkat dengan Nama Ibu kandung calon anak Angkat (orang tua kandung) Nama Anak I telah secara resmi terdaftar dan tercatat dalam dokumen kependudukan dengan identitas nama tersebut sebagai warga Negara Indonesia yang beragama Islam serta beralamat di Dusun Xxxx, Desa Xxxx 2, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing keduanya;-----
- Bahwa Nama Ayah kandung calon anak Angkat dengan Nama Ibu kandung calon anak Angkat (orang tua kandung) Nama Anak I telah melangsungkan pernikahan pada 30 September 2001 di Desa Xxxx yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol;-----
- Bahwa Nama Anak I (calon anak angkat) lahir di Buol pada tanggal 01 Maret 2008;-
- Bahwa Pemohon II dengan ibu kandung calon anak angkat adalah beraudara kandung;-----
- Bahwa para Pemohon sehat jasmani dan tidak memiliki catatan kriminal pada Kantor Kepolisian;-----
- Bahwa para Pemohon setelah menikah tinggal di Desa Xxxx secara rukun dan bahagia dalam membina rumah tangga, namun belum dikaruniai anak kandung, hingga berkeinginan melakukan pengangkatan anak (adopsi) terhadap seorang anak perempuan bernama Nama Anak I yang dilahirkan dalam pernikahan Nama Ayah kandung calon anak Angkat dengan Nama Ibu kandung calon anak Angkat (orang tua kandung) dan Nama Anak I (calon anak angkat para Pemohon) adalah

Penetapan Nomor:143/Pdt.P/2011/PA Buol @ hal. 21 dari 27



anak kedua dari tiga bersaudara yang dilahirkan dalam perkawinan orang tua kandungnya;-----

- Bahwa ayah kandung Nama Anak I bekerja sebagai Pegawai Xxxx Kabupaten Buol dan ibu kandungnya bekerja Xxxx dan orang tua kandung Nama Anak I telah menyerahkan pemeliharaan dan pengasuhan Nama Anak I (calon anak angkat) kepada para Pemohon sejak Nama Anak I berusia 2 bulan;-----

- Bahwa dalam kesehariannya, Nama Anak I sangat akrab dengan para Pemohon, dan ia bergaul dengan para sebagaimana layaknya anak dan orang tua kandung serta para Pemohon sangat menyayangi Nama Anak I layaknya orang tua terhadap anak kandungnya;-----

- Bahwa Pemohon I berprofesi sebagai kontraktor dan Pemohon II sebagai pedagang alat-alat kosmetik dan lain-lain serta para Pemohon taat dalam menjalankan ibadah, juga aktif pada kegiatan keagamaan dalam masyarakat juga Pergaulan keseharian para Pemohon dalam bermasyarakat sangat baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang tua kandung calon anak angkat dan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:---

- Bahwa para Pemohon dan kedua orang tua kandung Nama Anak I (calon anak angkat) telah secara resmi tercatat dan terdaftar dalam dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), maka harus dinyatakan sah identitas Pemohon I bernama Abdul Azis AT Naukoko., dan Pemohon II bernama Nama Pemohon II, serta ayah kandung calon anak angkat bernama Nama Ayah kandung calon anak Angkat dan ibu kandungnya calon anak angkat bernama Nama Ibu kandung calon anak Angkat. Dan para Pemohon serta kedua orang tua kandung calon anak angkat adalah warganegara Indonesia beragama Islam serta berdomisili di wilayah Kabupaten Buol, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 jo Pasal 59 ayat (1) huruf c jo Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka harus pula

Penetapan nomor 143/Pdt.P/2011/PA.Buol @ hal. 22 dari 27



dinyatakan bahwa pengangkatan anak dalam perkara ini adalah pengangkatan anak antar warganegara Indonesia;-

- Bahwa Nama Anak I anak yang lahir dalam perkawinan yang sah antara Nama Ayah kandung calon anak Angkat dengan Nama Ibu kandung calon anak Angkat, maka harus dinyatakan sah Nama Anak I adalah anak kandung keduanya, vide Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Nama Anak I saat ini masih berusia 2 tahun lebih, yakni belum dewasa, maka identitas agamanya adalah mengikuti agama ayahnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), untuk itu harus dinyatakan Nama Anak I (calon anak angkat) beragama Islam;-----
- Bahwa para Pemohon bergama Islam mengajukan perkara permohonan untuk melakukan pengangkatan anak secara Islam terhadap Nama Anak I (calon anak angkat) yang beragama Islam, maka berdasarkan azas personalitas ke-Islaman yang diatur dalam ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam penjelasannya huruf (b) mengenai kewenangan Peradilan Agama, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama. Dan oleh karena para Pemohon dan Nama Anak I berdomisili di wilayah Kabupaten Buol, maka berdasarkan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 1979 poin (2A-A.1-1.4), distribusi kekuasaan terhadap perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Buol;-----
- Bahwa oleh karena pengangkatan anak ini dilakukan oleh para Pemohon secara langsung dengan orang tua kandung calon anak angkat (private adoption), maka pengangkatan anak ini dinyatakan telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 1979 poin (A.3-3.1-3.1.1). Dan oleh karena Pemohon II dengan ibu kandung calon anak angkat bersaudara kandung, maka pengangkatan anak ini dinyatakan telah memenuhi

Penetapan Nomor: 143/Pdt.P/2011/PA Buol @ hal. 23 dari 27



kehendak Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 1979 poin (3-A-1-1.1);-----

- Bahwa berdasarkan surat keterangan kesehatan para Pemohon dinyatakan sehat jasmani dan berdasarkan surat keterangan catatan kepolisian dinyatakan tidak memiliki catatan kriminal, dan para Pemohon setelah menikah hidup rukun dan bahagia dalam membina rumah tangga, namun belum dikaruniai anak kandung, serta para Pemohon taat dalam menjalankan ibadah, juga aktif pada kegiatan keagamaan dalam masyarakat serta Pergaulan keseharian para Pemohon dalam bermasyarakat sangat baik, telah memberikan gambaran yang jelas secara meyakinkan bahwa para Pemohon sehat jasmani dan memiliki kesadaran rumah tangga serta kesadaran spiritual yang baik. Kemudian daripada itu, bahwa Pemohon I berprofesi sebagai kontraktor dan Pemohon II sebagai pedagang alat-alat kosmetik dan lain-lain, menjadi gambaran yang jelas bahwa para Pemohon sangat mapan dalam kehidupan ekonomi. serta Nama Anak I (calon anak angkat para Pemohon) adalah anak kedua dari tiga bersaudara yang dilahirkan dalam perkawinan orang tua kandungnya serta ayah kandung Nama Anak I bekerja sebagai Pegawai Xxxx Kabupaten Buol dan ibu kandungnya bekerja XxxxBandara Pogogul, merupakan indikasi yang kuat bahwa pengangkatan anak yang dilakukan para Pemohon dilatarbelakangi oleh motif meringankan beban kedua orang tua kandung calon anak angkat (tolong-menolong/ta'awun). Orang tua kandung Nama Anak I telah menyerahkan pemeliharaan dan pengasuhan Nama Anak I (calon anak angkat) kepada para Pemohon sejak Nama Anak I berusia 2 bulan, telah dapat dipresepsikan bahwa kedua orang tua kandung Nama Anak I dengan secara sadar juga rela menyerahkan Nama Anak I dijadikan anak angkat. Bahwa dalam kesehariannya, Nama Anak I sangat akrab dengan para Pemohon, dan ia bergaul dengan para Pemohon sebagaimana layaknya anak dan orang tua kandung serta para Pemohon sangat menyayangi Nama Anak I layaknya orang tua terhadap anak kandungnya, kemudian untuk melakukan pengangkatan anak, para Pemohon telah memperoleh rekomendasi

Penetapan nomor 143/Pdt.P/2011/PA.Buol @ hal. 24 dari 27



dari Dinas Sosial Kabupaten Buol, telah dapat dinyatakan sebagai wujud dari kemampuan para Pemohon mengasuh, memelihara dan medidik anak, juga telah dapat dinyatakan sebagai wujud kesungguhan para Pemohon untuk melakukan pengangkatan anak. Dengan demikian maka harus dinyatakan bahwa pengangkatan anak ini telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 1979 poin (3-A-3);--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam syarat-syarat pengangkatan anak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor: 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan;--

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;-----

Memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-undang R.Bg., KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara yang berlaku dan berkaitan dengan penetapan ini;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Nama Pemohon I) dengan Pemohon II (Nama Pemohon II) alamat XXXX, Kelurahan Xxxx, kecamatan Xxxx, kabupaten Buol terhadap anak perempuan bernama

Penetapan Nomor:143/Pdt.P/2011/PA Buol @ hal. 25 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Anak I lahir pada tanggal 1 Maret 2008;-----

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini diperhitungkan sejumlah Rp. 171.000, (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1432 Hijriyah oleh kami Drs. Usman, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Padli, S.Ag., dan Zaenal Ridwan Puarada, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan didampingi oleh Rohani N, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;-----

Ketua Majelis

T t d

Drs. Usman, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

T t d

Ahmad Padli, S.Ag.

Hakim Anggota II,

T t d

Zaenal Ridwan Puarada, S.HI.

Panitera Pengganti,

T t d

Rohani N, S.Ag.

Rincian Biaya:

Penetapan nomor 143/Pdt.P/2011/PA.Buol @ hal. 26 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 80.000,00
4. Biaya redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 171.000,00

(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA BUOL
PANITERA,

MUNAWAR, S.Ag.

Penetapan Nomor:143/Pdt.P/2011/PA Buol @ hal. 27 dari 27